



P U T U S A N

No. 1617 K/PDT/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. I WAYAN GELEDAG,
- II. I MADE GELEDIG,
- III. I NYOMAN SIANG,
- IV. I MADE GIANTARA,
- V. I WAYAN TANGKENG,
- VI. I MADE DEMBEL,
- VII. I NYOMAN PALING,

ketujuhanya bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada COKORDA BAGUS, SH., dan 2. ANAK AGUNG GEDE OKA, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Hadesi Low Office, berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Biahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa No. 9/HDS/2009 tanggal 25 November 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pem-banding ;

m e l a w a n :

- I. LEONA KANGINNADHI,
 - II. MIRA CHANDRA,
 - III. LARA PUSPITA TJAN,
- ketiganya bertempat tinggal di Kawasan Bukit Lingkungan/Banjar Ubung, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- IV. PUTRA MASAGUNG, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau A-38 RT 005/09, Kelurahan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAKIM SIMAMORA, SH., berkantor di Jakarta Pusat, Jalan Kesehatan No. 60 E, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2010 ; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa almarhum orang tua/kakek Para Penggugat bernama I Rentong dalam hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri, yaitu masing-masing 1. Ni Nyoman Ramped, 2. Ni Ketut Reni dan 3. Ni Nyoman Kerinting; yang dalam masing-masing perkawinannya mempunyai anak, yaitu :

- a. Dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Ramped mempunyai seorang anak bernama I Wayan Gog (alm); I Wayan Gog (alm) kawin dengan Ni Wayan Ripet (alm) mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. I Wayan Kabing, 2. Ni Made Ondel (KK), 3. Ni Nyoman Rungih (KK), 4. I Ketut Kabung (alm) dan 5. Ni Wayan Baluh (KK) ;
- b. Dalam perkawinannya dengan Ni Ketut Reni, mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : 1. I Wayan Tegeg (alm), 2. Ni Made Ribeg (KK), 3. I Nyoman Geledog (alm), dan 4. Ni Ketut Debig (KK); Kemudian I Geledog (alm) kawin dengan Ni Nyoman Renda mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : I Wayan Geledag (P), I Made Geledig (P), I Nyoman Siang (P), I Made Giantara (P), Ni Ketut Setiti (KK) ;
- c. Dalam perkawinannya dengan Ni Nyoman Kerinting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu I Wayan Tangkeng (P), I Made Dembel (P) I Nyoman Paling (P) dan I Wayan Suka ;

Bahwa almarhum I Rentong ada meninggalkan harta warisan berupa tanah Pipil No. 456, Persil No. 6, Kelas VII, Luas 10.100 M², dengan batas- batas :

Utara : Laut ;

Timur : Tanah milik I Mentik, I Kicen dan I Rente ;

Selatan : Tanah milik ;

Barat : Pangkung/tukad ;

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA ;

Bahwa sesuai silsilah kekeluargaan yang ada di mana Para Penggugat adalah sama-sama sebagai ahli waris almarhum I Rentong yang berhak mewaris tanah sengketa harta peninggalan almarhum I Rentong ;

Bahwa batas tanah sengketa sebelah Timur adalah tanah hak milik I Mentik , Pipil No.263, Persil No.6, Klas VIII, luas 5,065 Ha. dijual menjadi hak milik atas nama Nyonya S. Hadjono dengan Sertifikat Hak Milik No. 63/Desa Jimbaran, Gambar Situasi No. 177/1969, Luas 50.650 M²; dengan batas sebelah Barat adalah tanah milik I Rentong (alm) ;

Bahwa tanah Hak Milik Sertifikat No. 63/Desa Jimbaran atas nama Nyonya S. Hadjono, Luas 50.650 M² tersebut kemudian dijual kepada Wiry Santoso (suami/orang tua Tergugat I, II, III) sesuai Akta Jual Beli No. 137/KT/KB/1989 tanggal 19 Mei 1989 yang dibuat di Kantor Notaris J.S. Wibisono ;

Bahwa dengan jual beli tersebut Wiry Santoso sebagai pemilik tanah Sertifikat No. 63/Desa Jimbaran dan tanah hak miliknya tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian :

- Seluas 21.093 M²; dengan pelepasan hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Jimbaran ;
- Sisa tanah seluas 29.557 M²; terbit Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran, Gambar Situasi No. 7398/1996, Luas 33.460 M², atas nama Wiry Santosa;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas sebelah Barat menjadi : PANGKUNG ;

Bahwa dalam pensertifikatan tanah seluas 29.557 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran, atas nama Wirya Santoso ternyata ada perubahan batas tanah miliknya yaitu batas sebelah Barat asal adalah tanah Rentong (alm) dirubah menjadi batas sebelah Barat adalah "Pangkung", padahal tanah dengan batas sebelah Barat adalah Pangkung tersebut batas "Pangkung" adalah batas sebelah barat tanah hak milik I Rentong (alm). Dengan adanya perubahan batas tanah secara demikian tersebut maka terbukti secara sah bahwa Wirya Santosa telah mengambil/memasukkan sebagian luas tanah sengketa menjadi hak miliknya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran dengan luas 33.460 M², sehingga ada kelebihan luas seluas 3.903 M². Kelebihan luas tanah seluas 3.903 M² tersebut jelas-jelas adalah sebagai bagian tanah sengketa hak milik peninggalan almarhum I Rentong ;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran, Luas 33.460 M², atas nama Wirya Santoso tersebut, mengandung cacat hukum mengingat Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran tersebut diperoleh dengan cara merubah batas tanah dan memasukkan/mengambil sebagian luas tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong seluas 3.903 M², maka demikian Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran, Luas 33.460 M², atas nama Wirya Santoso secara hukum adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran , Luas 33.460 M², atas nama Wirya Santoso, dengan batas sebelah Barat adalah "Pangkung", maka kelebihan tanah seluas 3.903 M² tersebut, adalah jelas-jelas mengambil dari sebagian luas tanah hak milik I Rentong yaitu tanah. Pipil No. 456, Persil No. 6, Klas VII, Luas 10.100 M² dan oleh karenanya secara hukum Wirya Santoso atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah kelebihan milik I Rentong yaitu untuk seluas 3.903 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum I Rentong ;

Bahwa namun kenyataan tanah Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran , Luas 33.460 M², atas nama Wiryanto Santoso yang cacat hukum dan tidak sah tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian pemilikan dengan luas masing-masing :

- a. Untuk luas 14.160 M²; dengan Sertifikat Hak Milik No. 11157/Desa Jimbaran, tanggal 27-12-2004, SU No. 5322/Jimb/2004, Luas 14.160 M², atas nama Loena Kanginnadhi, Mira Chandra, Lara Puspita (Tergugat I, II, III) ;
- b. Untuk luas 19.300 M²; dengan Sertifikat Hak Milik No. 11158/Desa Jimbaran, SU No. 5323/Jimb/04, Luas 19.300 M², atas nama Loena Kanginnadhi, Mira Chandra, Lara Puspita (Tergugat I, II, III) ;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 11157 dan 11158/Desa Jimbaran atas nama Tergugat I, II, III tersebut adalah diperoleh dari pemecahan tanah Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran, atas nama Wiryanto Santoso yang cacat hukum dan tidak sah tersebut, maka secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 11157 dan No. 11158/Desa Jimbaran , atas nama Loena Kanginnadhi, Mira Chandra, Lara Puspita (Tergugat I, II, III) adalah juga cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 11157/Desa Jimbaran, atas nama Loena Kanginnadhi, Mira Chandra, Lara Puspita (Tergugat I, II, III) yang tidak sah tersebut dijual kepada Putra Masagung (Tergugat IV) dengan Akta Jual Beli tanggal 13-11-2002 No. 565/2002, dan oleh karenanya jual beli tanah a quo demikian ini secara hukum adalah tidak sah dan patut dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya batas sebelah Timur tanah almarhum I Rentong yaitu tanah milik I Rente yaitu tanah Pipil No. 530, Persil No. 6, Klas VIII, Luas 3,885 Ha. Tanah milik I Rente ini telah dijual kepada Merta Atmojoyo sesuai Sertifikat Hak Milik No. 518/Desa Jimbaran, Gambar Situasi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2499/1985, Luas 39.500 M², atas nama Merta Atmojoyo;
dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Wirya Santoso (Hak Milik 4038/Desa Jimbaran) ;

Timur : Tanah hak milik ;

Selatan : Tanah hak milik ;

Barat : Tanah hak milik I Rentong ;

Bahwa tanah hak milik Merta Atmojoyo, Sertifikat Hak Milik No. 518/Desa Jimbaran tersebut kemudian dijual kepada Wirya Santosa dan oleh Wirya Santoso dipecah menjadi 3 (tiga) bagian luas, yaitu :

a. Luas 16.375 M²; dipecah lagi menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik No. 519 s/d 538/Desa Jimbaran ;

b. Luas 7.375 M²; dipecah lagi menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik No. 373 s/d 388/Desa Jimbaran ;

c. Luas sisa 15.750 M²; dengan Sertifikat Hak Milik sisa ;

Bahwa dalam pemecahan tanah seluas 7.375 M² menjadi beberapa bagian hak milik dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 373 s/d 388/Desa Jimbaran terjadi perubahan batas tanah hak milik No. 518/Desa Jimbaran di mana batas sebelah Barat adalah tanah milik I Rentong dirubah menjadi batas sebelah Barat adalah Pangkung. Dengan adanya perubahan batas tanah tersebut maka secara jelas terbukti bahwa tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong telah secara melawan hukum diambil/- dimasukkan menjadi hak milik Wirya Santosa, sehingga oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No. 373 s/d 388/Desa Jimbaran adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa satu lagi batas sebelah Timur tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong, yaitu tanah milik I Kicen, Pipil No. 203, Persil No. 6, Klas VIII, Luas 4,965 Ha. telah dijual kepada Wirya Santosa dan terbit Sertifikat Hak Milik No. 202/Desa Jimbaran, Gambar Situasi No. 373/1972, atas nama Wirya Santosa, dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Wirya Santosa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah milik ;
Selatan : Tanah milik ;
Barat : Tanah I Rentong ;

Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 202/Desa Jimbaran, atas nama Wirya Santoso tersebut kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) bagian luas yaitu masing-masing :

- a. Luas 35.575 M², menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 11/Desa Jimbaran ;
- b. Luas 7.375 M², menjadi hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 373 s/d 388/Desa Jimbaran ;
- c. Luas 6.600 M², menjadi hak milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 350 s/d 365/Desa Jimbaran ;

Khusus tanah luas 6.600 M². dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik I Mentik ;
Timur : Tanah milik Wirya Santosa ;
Selatan : Tanah I Rinte ;
Barat : Pangkung ;

Bahwa menunjuk tanah seluas 6.600 M² yang dipecah lagi menjadi beberapa hak milik masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 350 s/d 365/Desa Jimbaran sebagai bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 202/Desa Jimbaran, ada perubahan batas khususnya batas sebelah Barat yang asal adalah tanah I Rentong dirubah menjadi batas sebelah Barat adalah "Pangkung". Dengan adanya perubahan batas tersebut secara jelas terbukti bahwa Wirya Santoso dalam pemecahan tanah Sertifikat Hak Milik No. 202/Desa Jimbaran khusus untuk luas 6.600 M² menjadi hak milik Sertifikat Hak Milik No. 350 s/d 365/Desa Jimbaran tersebut, telah mengambil/memasukkan tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong menjadi hak miliknya. Selanjutnya tindakan merubah batas tanah demikian ini adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yang dalam hal ini almarhum I Rentong beserta para ahli warisnya yaitu Para Penggugat ;

Bahwa seperti dalam uraian gugatan Penggugat di mana terbukti secara sah di mana Wirya Santoso (suami/orang tua Tergugat I, II, III) telah mengambil secara tidak sah dan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yaitu tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong, maka dengan melalui gugatan ini menuntut agar Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan secara lasia dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat maka secara hukum sudah sepatutnya mohon kepada pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah hak milik peninggalan almarhum I Rentong ;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah sah ahli waris almarhum I Rentong yang berhak mewaris tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong ;
5. Menyatakan hukum Wirya Santoso (alm/suami/orang tua Tergugat I, II, III) telah merubah batas hak miliknya yang semula batas sebelah Barat adalah tanah I Rentong kemudian dirubah menjadi batas sebelah Barat adalah "Pangkung" ;
6. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Rentong ada dalam kesatuan luas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4038/Desa Jimbaran dan Sertifikat Hak Milik No. 373 s/d 388 dan No. 350 s/d 365/Desa Jimbaran, atas nama Wirya Santosa ;
7. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 4038, No. 373 s/d 388 dan No. 350 s/d 365 /Desa Jimbaran adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat ;

8. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 11175 dan 11178/Desa Jimbaran, atas nama Loena Kangginnadhi, Marta Chandra, Lara Puspita (Tergugat I, II, III) adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Menyatakan hukum jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 11175/Desa Jimbaran dengan Akta Jual Beli No. 565/2002, tanggal 13-11-2002 antara Tergugat I, II, III dengan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak sah serta patut dibatalkan ;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan diserahkan secara lasia namun bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang dilakukan secara tanggung renteng ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Para Tergugat ;

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada Pipil No. 456, Persil No. 6, Kelas VII, Luas 10.100 M² atas nama alm. I Rentong sebagai dasar haknya mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat ;

Bahwa padahal, Pipil bukanlah bukti hak atas tanah dan karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat Para Tergugat yang tanahnya yang digugat telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional setempat ;

Bahwa menunjuk putusan MA RI, tanggal 03 Februari 1960,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 34 K/Sip/1960 yang telah menjadi yurisprudensi Indonesia, Pipil atau Girik atau Letter C bukanlah bukti hak atas tanah, kecuali dikuatkan bukti lain yang sah. Bahwa dalam hal ini, Para Penggugat tidak mempunyai bukti lain yang sah untuk menguatkan Pipilnya ;

Bahwa dengan demikian, Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Para Tergugat ;

b. Bahwa perlu dipertanyakan dari mana data- data kepemilikan Para Tergugat atas tanahnya (Sertifikat tanah, Akta Jual Beli berikut letak dan luasnya) diperoleh oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak/kapasitas untuk mengetahui, apalagi menggunakan- nya sebagai posita gugatannya ;

Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, letak tanah yang diakui sebagai haknya berikut batas- batas tanah dan luas tanah yang dituntut tidak didukung surat ukur yang sah ;

Bahwa lembaga yang berwenang membatalkan Sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung. Oleh karenanya adalah salah alamat kalau pembatalan Sertifikat diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 334/PDT.G/2008/- PN.DPS. tanggal 18 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV adalah tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 101/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 18 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa No. 9/HDS/2009 tanggal 25 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 334/Pdt.G/- 2008/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh masing-masing Tergugat I, II, II dan Tergugat IV/Para Terbanding yang pada tanggal 21 Januari 2010 dan tanggal 28 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 02 Februari 2010 dan tanggal 20 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar serta Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo tidak memenuhi syarat-syarat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MOTIVERINGSPLICHT" yang disyaratkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4/2004 tentang kekuasaan Kehakiman, maupun Pasal 30 Undang-Undang No. 14/1985, Syarat motiveringsplicht tidak saja dimintakan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi juga diwajibkan oleh Pasal 195 ayat (1) RBG/Pasal 184 ayat (1) HIR, dan oleh Mahkamah Agung telah dianut melalui yurisprudensi, yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, putusan-putusan mana menulis putusan Judex Facti yang bersifat putusan tanpa motiveringsplicht atau disebut onvoldoende gemotiveerd ;

2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 101/PDT/- 2009/PT.Dps. yang mengambil alih secara utuh dan bulat tanpa reserve terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 334/Pdt.G/- 2008/PN.Dps. di mana putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah nyata adalah "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD" di mana pada halaman 26 dan 27 tentang pertimbangan hukum, Pengadilan Negeri Denpasar tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas bukti- bukti surat maupun saksi- saksi yang PARA PEMOHON KASASI ajukan dan kalau diperhatikan secara cermat putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam a quo juga tidak tertib dalam pertimbangan hukumnya yaitu ada kontradiktif dapat di lihat pada halaman 22



putusan Pengadilan Negeri Denpasar, di mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa dan telah dinyatakan obyek sengketa setelah dibuatkan sketnya di mana obyek sengketa benar dan dikaitkan kepada keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I WAYAN SUTITA dengan jelas menerangkan ada tanah lebih dimohonkan oleh Termohon Kasasi dan dikaitkan kepada saksi yang Para Pemohon Kasasi ajukan yaitu : I KETUT JUNJUNG, I WAYAN REMPOG, I MADE RAMPUN dan I WAYAN GURIT dengan jelas menerangkan kelebihan tanah termasuk obyek sengketa adalah tanah peninggalan milik I RENTONG yang tidak lain adalah leluhur PARA PEMOHON KASASI, tetapi Judek Facti mengesampingkan begitu saja dalam hal ini sangat jelas Judex Facti kelihatan tidak adil dan pertimbangan hukumnya tidak lengkap ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar seharusnya selaku Judex Facti dengan cermat meneliti apakah putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadilkan perkara a quo sudah memeriksa seluruh bukti- bukti dan fakta-fakta secara berimbang dan apakah telah memberikan pertimbangan dengan alasan hukum cukup dan benar yang disyaratkan oleh undang-undang, sehingga tidak mengakibatkan pembatalan putusannya 2, namun Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Judek Facti tidak mengadilkan perkara a quo menurut ketentuan hukum karena dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



sementara pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya telah nyata tidak memberikan motivering, akibatnya putusan ini bersifat onvoldoende gemotiveed ;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung dalam mengadili tidak saja bertindak sebagai Judex Juris tapi sudi memeriksa bukti sebagai "ad informadum" apakah obyek sengketa yang sebagaimana dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam perkara a quo dan dipertegas atas keterangan saksi- saksi yang diperoleh dalam persidangan adanya tanah lebih yang dimohon oleh Para Termohon Kassi yang sampai sekarang dikuasai adalah milik I RENTONG, karena dalam fakta tidak ada terbukti di sebelah tanah milik Para Termohon Kasasi I, II, III adalah Pangkung/Jurang ;
5. Bahwa karena apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya merupakan pengambil alihan dari seluruh putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang telah nyata- nyata adalah tidak memberikan pertimbangan yang cukup "onvoldoende gemotiveerd" maka putusan tersebut tidak patut dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatan serta Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa alasan Judex Facti menolak gugatan Pemohon kasasi didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar bahwa bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda P-2 s/d P-5 yang diajukan di persidangan hanya berupa foto copy dan hingga saat pemeriksaan kasasi Para Penggugat belum juga menunjukan aslinya, sehingga alat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai atau kekuatan hukum ;

Bahwa bukti P-1 yang diajukan berupa surat bukti pembayaran pajak pada tahun 1976 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa. Secara hukum bukti pembayaran pajak dapat ditulis atas nama orang lain yang bukan pemilik atas suatu bidang tanah. Bukti pembayaran pajak atas tanah bukan bukti kepemilikan tetapi hanya menyangkut administrasi perpajakan ;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalik bantahannya dengan mengajukan alat bukti yang sah/otentik karena telah disesuaikan dengan aslinya. Alat bukti tersebut menunjukan kepemilikan Tergugat I, II dan III sekaligus menunjukan bahwa tanah yang digugat Pemohon Kasasi/Penggugat tidak terletak pada tanah milik Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : I. I WAYAN GELEDAG, II. I MADE GELEDIG, III. I

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010



NYOMAN SIANG, IV. I MADE GIANTARA, V. I WAYAN TANGKENG, VI. I MADE DEMBEL, dan VII. I NYOMAN PALING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. I WAYAN GELEDAG, II. I MADE GELEDIG, III. I NYOMAN SIANG, IV. I MADE GIANTARA, V. I WAYAN TANGKENG, VI. I MADE DEMBEL, dan VII. I NYOMAN PALING tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Majelis ;

ttd./

PROF. DR. MOEGIHARDJO, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua

ttd./

SAPARDJAJA, SH.

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040044809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1617
K/PDT/2010